



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SA'AROH** ;
NIK : 3328065303600005;
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 13 Maret 1960;
Pekerjaan : Pedagang;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Yamansari RT.004/RW.003, Kecamatan

Lebaksiu, Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 07 Desember 2023 dibawah register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen milik Pemohon berupa Surat Kelahiran tertulis nama MAESAROH lahir 13 Maret 1960, anak perempuan dari ibu yang bernama SUNAH lahir di Desa Yamansari RT.004/RW.003, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal sebagaimana Surat Kelahiran Nomor: 474.1/335/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Yamansari tertanggal 27 Desember 2010;
2. Bahwa Pemohon memiliki keterangan nama berbeda pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tertulis nama "SA'AROH" sedangkan pada data Pemohon berupa Surat Kelahiran Nomor: 474.1/335/XII/2010 dan sebagai calon jamaah Haji Tahun 2024 terdaftar di Departemen Agama Kabupaten Tegal dengan bukti pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPG1029P/DEPA dan Pemohon merupakan Nasabah dari Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening: 7038336918 tertulis nama "MAESAROH";

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Jamaah Haji di Departemen Agama Kabupaten Tegal dan telah memberikan setoran dengan tanpa bukti setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), nomor porsi : 1100508019 Bank BSM, Kantor Cabang : KCP Adiweni Tegal dengan data Nomor Rekening: 7038336918 tertulis nama "MAESAROH";
4. Bahwa tujuan di ajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon untuk menyeleraskan dokumen-dokumen induk milik Pemohon dengan data Pemohon sebagai calon jamaah sebagai calon jamaah Haji Tahun 2024 terdaftar di Departemen Agama Kabupaten Tegal tertulis nama "MAESAROH" dengan bukti pendaftaran DPG1029P/DEPA;
5. Bahwa tujuan lain pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus kepentingan-kepentingan lain yang bersifat administratif lainnya yang dinilai perlu dan penting bagi Pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya penetapan satu nama tersebut, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu nama "SA'AROH" dengan nama "MAESAROH" adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan/atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan tersebut untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonannya yang tercatat dalam register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Slw dengan alasan ada beberapa syarat yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sebagaimana termuat lengkap keterangannya dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Slw sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo.;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PN SI w. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Slw dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Slawi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh saya Eldi Nasali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Sri Utami, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.113.000,00
(seratus tiga belas ribu rupiah)	